

TESIS

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA DI MATA MASYARAKAT**

***TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL
MANAGEMENT OF VILLAGE FUND BASED ON
COMMUNITY'S POINT OF VIEW***

**WAHIDA
A062171021**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI MATA MASYARAKAT

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUND BASED ON COMMUNITY'S POINT OF VIEW

disusun dan diajukan oleh

**WAHIDA
A062171021**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**


TESIS

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI MATA MASYARAKAT

disusun dan diajukan oleh

WAHIDA
A062171021

telah dipertahankan di dalam sidang ujian tesis
pada tanggal 22 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP 196302101990021001

Dr. Nirwana, SE., Ak, M.Si., CA
NIP 196511271991032001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wahida
NIM : A062171021
Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI MATA MASYARAKAT

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Wahida

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., utusan Allah yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, ikhlas terhadap umat, dan telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat Strata Dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E.,M.Soc.,Sc.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi maupun dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA dan ibu Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA selaku komisi penasihat yang dengan penuh kesabaran memberikan ruang, waktu, dan ilmu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA., Bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA. dan Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. selaku tim

penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini.

5. Ayah, Ibu dan saudara-saudari peneliti yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa dan dukungan selama ini.
6. Kawan seangkatan pada Program Magister Akuntansi 2017 Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk semua kebersamaan dan memori indah yang kalian lukiskan dalam perjalanan penulis.
7. Seluruh dosen Magister Akuntansi dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan selama proses studi dan penyelesaian tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan, bimbingan dan kepedualinnya dalam proses penyelesaian studi ini. Terima kasih, itulah kata yang bisa peneliti ucapkan. Semoga Tuhan melimpahkan keberkahan kepada kalian.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 22 Desember 2021

Peneliti

Wahida

ABSTRAK

WAHIDA. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Mata Masyarakat* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Nirwana).

Penelitian ini bertujuan mengungkap pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif dan hermeneutika intensionalisme pada tataran analisis data dalam usaha memahami makna akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa di mata masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan, dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika intensionalisme. Analisis data hermeneutika intensionalisme dilakukan secara bertahap yaitu anaists konteks kultural, konteks historis, take, dan membentuk makna.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa aatidaknya ada tiga makna akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang masyarakat pahami yaitu akuntabilitas dan transparansi sebagai sebuah kepatuhan yang mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap konstrtusi. Kedua akuntabilrtas dan transparansi kasih sayang yang memberikan jiwa humanis serta memberi harmoni dalam menjalankan pemerintahan desa. Terakhir, akuntabilitas dan transparansi *nibicarai* sebagai sebuah transfocmasi musyawarah desa yang mengadepankan persatuan, gotong royong, kemanusiaan dan kasih sayang.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Kasih Sayang, *Nibicarai*



ABSTRACT

WAHIDA. *Accountability and Transparency of Financial Management of Village Fund Based on Community's Point of View* (supervised by **Syarifuddin** and **Nirwana**)

The aim of this study is to reveal the public's view of the accountability and transparency in the financial management of village funds.

This research was a qualitative study using an interpretive paradigm and intentionalism hermeneutics at the level of data analysis so that the community could understand the accountability and transparency of village financial management. The data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis used an intentionalism hermeneutic approach. Data analysis of intentional hermeneutics was carried out in stages, i. e. the analysis of cultural context, historical context, text, and meaning.

The results of this study indicate that there are at least three meanings of accountability and transparency of financial management of village fund that the community understands. First, accountability and transparency as compliance require the community to fulfil their obligations as citizens who comply with the constitution. Second, both accountability and transparency of compassion give a humanistic spirit and harmony in running the village government. Last, *nibicarai* accountability and transparency as a transformation of village deliberations put forward unity, mutual cooperation, humanity, and compassion.

Keywords: accountability, transparency, village fund, compassion, *nibicarai*



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| PRAKATA | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Pertanyaan Penelitian..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Kontribusi Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II LUKISAN PEMIKIRAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA | 11 |
| 2.1 Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Bingkai Teoritis | 11 |
| 2.2 Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab <i>Agency</i> Pemerintahan Desa | 20 |
| 2.3 Persepsi Masyarakat | 23 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN: PENDEKATAN HERMENEUTIKA SEBAGAI JALAN MENUJU PULAU PEMAHAMAN | 28 |
| 3.1 Paradigma Penelitian..... | 28 |
| 3.2 Hermeneutika Intensionalisme | 31 |
| 3.3 Informan Penelitian | 34 |
| 3.4 Menjaring Data Penelitian | 37 |
| 3.5 Analisis dan Penarikan Kesimpulan | 38 |
| 3.6 Pengujian Kredibilitas Data | 43 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB IV | SITUS PENELITIAN: BERJABAT SALAM DAN MENGENAL LEBIH JAUH INFORMAN | 45 |
| 4.1 | Pengantar | 45 |
| 4.2 | Berkenalan dengan Situs Penelitian | 45 |
| 4.3 | Merentang Perjalanan antara Makassar dan Majene | 48 |
| 4.4 | Berjabat Salam dengan Informan | 50 |
| 4.5 | Membaur dengan habitus dan mencermati budaya Ada' Tuho | 51 |
| 4.6 | Kilas Balik | 54 |
| | | |
| BAB V | HASIL PENELITIAN: MEMAKNAI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MELALUI HERMENUTIKA INTENSIONALISME | 56 |
| 5.1 | Pengantar | 56 |
| 5.2 | Kultural Informan | 57 |
| 5.3 | Historis Informan | 64 |
| 5.4 | Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebagai Sebuah Kepatuhan Terhadap Regulasi | 68 |
| 5.5 | Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Wujud Kasih Sayang Sesama Manusia | 74 |
| 5.6 | Akuntabilitas dan transparansi dalam dalam wujud <i>Nibicari</i> | 77 |
| | | |
| BAB VI | PEMBAHASAN: KONSEPTUALISASI HASIL MAKNA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA | 84 |
| 6.1 | Pengantar | 84 |
| 6.2 | Makna Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Bagi Masyarakat | 85 |
| 6.3 | Menyatukan Puzzle Makna Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Sebagai Suatu | 92 |
| 6.4 | Kebaruan Hasil Penelitian | 95 |
| | | |
| BAB VII | PENUTUP: AKHIR DARI ESESNSI SEBUAH MAKNA | 99 |
| 7.1 | Kesimpulan..... | 99 |
| 7.2 | Implikasi Penelitian | 100 |

| | |
|---|------------|
| 7.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |
| LAMPIRAN..... | 112 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 3.1 Data Informan Penelitian | 36 |
| 4.1 Desa Di Kabupaten Majene | 46 |
| 6.1 Konstruksi Konsep Akuntabilitas Bagi Masyarakat | 86 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 3.1 Model Analisis Hermeneutika Intensionalisme..... | 39 |
| 5.1 Muda Mudi Membumikan Nilai Sikalemui Melalui Tarian | 77 |
| 5.2 Kelompok Forum Studi Pengembangan Ada' Tuho | 82 |
| 6.1 Trilogi Murabahah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa | 93 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Transkrip Wawancara | 112 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas dalam dekade terakhir telah menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh para ahli dari berbagai bidang keilmuan. Diantaranya dikaji dalam ilmu ekonomi, sosial, politik atau sektor publik, psikologi serta bidang hukum. Hal ini tidak terlepas dari konsep *good governance* yang mensyaratkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Ulum, 2010) agar *good governance* dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas secara harfiah memiliki arti “pertanggungjawaban”. Sugianto, *et.al* (1995) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur yaitu “*providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity, having the internal parties review the information, and taking corrective actions where necessary*”. Akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance* menekankan pada kemampuan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan, bagaimana melakukannya dan kepada siapa pertanggungjawaban tersebut dilakukan (Ghartey, 1987; Robert dan scapens, 1985).

Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan dan kinerja organisasi kepada mereka yang membutuhkan informasi tersebut (Goddard, 2013; Sinclair, 1995; Yuesti, Novitasari, & Rustiarini, 2016). Karena itulah akuntabilitas menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi dikarenakan keterikatan organisasi dengan pihak berkepentingan lainnya.

Sementara itu, transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Sejalan dengan hal tersebut Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Jadi transparansi merupakan sebuah konsep atau prinsip yang mengedepankan keterbukaan dan kejujuran dalam menyajikan informasi mulai dari awal hingga akhir proses pengelolaan sumber daya serta hasil yang telah dicapai. Konsep transparansi didasarkan pada pertimbangan bahwa principal memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban agen atas sumber daya yang di percayakan kepadanya.

Mahmudi (2015) dan Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas menjadi dua macam yaitu Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*). *Vertical Accountability* adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden dan sebagainya. Sementara *Horizontal Accountability* adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat menghilangkan dinding kerahasiaan yang dibangun oleh pemegang kekuasaan terhadap masyarakat. Alaaraj dan Fatimah (2014) dalam studinya di Lebanon menguji secara empiris pengaruh praktik tata pemerintahan yang baik terhadap kepercayaan publik di

Lebanon. Mereka menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik di Lebanon. Begitupun dengan studi Nurrikkiana, *et.al* (2017) yang juga memberikan bukti bahwa akuntabilitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan *stakeholders*. Ini akan membantu mengurangi tuduhan terhadap pejabat pemerintah yang disangkakan mempraktikkan kronisme dan nepotisme (Azizal, 2015).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Dana Desa, konsep akuntabilitas dan transparansi telah dijadikan sebagai asas yang wajib diterapkan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa memberikan informasi atau penjelasan dari agen terkait suatu kebijakan dan mengapa kebijakan itu *urgent* untuk dilaksanakan. Oleh karenanya aparat desa dituntut agar mampu melaksanakan dan mengelola kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes secara profesional transparan dan akuntabel. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung. Jika pemerintahan desa berjalan dengan baik maka masyarakat akan memberikan respon dan apresiasi yang baik pula.

Besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa dapat menumbuhkan kekhawatiran yang tak kalah besarnya. Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya. Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa.

Lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat menyebabkan potensi lahirnya deviasi dalam pengelolaan keuangan hingga ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Dapat kita telisik lebih jauh pada realita yang ditunjukkan pada ramainya pemberitaan berbagai media, dan pernyataan-pernyataan pengelola keuangan ditingkat desa. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dua desa di kabupaten Majene melakukan demonstrasi menuntut agar kepala desa diturunkan dari jabatannya lantaran dituding tidak transparan dan/atau akuntabel dalam mengelola dana desa. Di desa Kabiraan misalnya, masyarakat menuding kepala desa mereka telah melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Mapos.com, 2018). Sementara pada kasus desa yang lain yaitu di desa Banua Sendana, Kepala desa dituding oleh warganya tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa (Cakrawala.Com, 2017) yang mencapai satu koma empat miliar rupiah. Berikut salinan halaman dari kronologi peristiwa tersebut sebagaimana dimuat dalam humas.majenekab.go.id 25 Oktober 2017.

.....dalam kesempatan tersebut, kembali warga Kabiraan membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kades Kabiraan. Diantaranya jarang berkantor, sehingga menyebabkan pelayanan tidak maksimal, tidak hanya itu di duga adanya penyimpangan pengelolaan anggaran desa, dan banyak proyek yang tidak terlaksana. Program tersebut seperti, pembangunan rabat beton Dusun Kampung baru dengan volume 105 meter yang tidak pernah terealisasi meski telah termuat di perencanaan APBDes. Termasuk proyek jalan tani di Dusun

Tammerimbi yang hingga kini belum terbangun. Ada juga proyek pengadaan sumur bor yang telah dibangun tapi belum berfungsi. Usman juga menambahkan, intensif Linmas bersama ketua RT dan sejumlah perangkat dusun belum terbayar. "Masyarakat sudah tidak bisa percaya, kades tidak mampu lagi memegang amanah, kades jarang berada dikantor dan menyebabkan pelayanan masyarakat tidak maksimal" tegas Usman.

Kepala desa dari desa Kabiraan membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Akan tetapi setelah diklarifikasi oleh pihak berwajib, pada akhirnya tuntutan dari masyarakat tidak dikabulkan karena dirinya dapat memberikan alasan dan bukti yang dapat diterima oleh pihak berwajib mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sementara itu, Kades dari Banua Sendana mengatakan bentuk transparansi pemerintahan desa dalam mengelola anggaran dapat berupa baliho, pengumuman pada papan informasi desa, koran, atau penyampaian langsung kepada masyarakat. Beliau mengakui jika pihaknya tidak memasang baliho, atau pengumuman dan semacamnya terkait APBDes di desanya dengan alasan tidak ada aturan dari pusat pemerintahan desa wajib untuk melaksanakan hal tersebut. Fenomena ini menggambarkan ketidakmampuan pemerintahan desa dalam memenuhi salah satu unsur akuntabilitas yaitu *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*. Pemerintahan desa juga tidak memenuhi prinsip atau asas transparansi atau sikap terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi perihal pengelolaan keuangan desa. Kejadian ini juga dapat disebabkan karena masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya pemerintahan desa memberikan informasi pengelolaan dana desa, atau bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam benak mereka. Sehingga terjadi kesenjangan persepsi antara masyarakat dan pemerintahan desa. Sebagaimana Fikri, Sudarma & Purnomosidhi (2004) dalam penelitiannya pada organisasi WWF (*World Wide for Nature*) yang menunjukkan

bahwa masyarakat lebih mementingkan akuntabilitas tindakan, yaitu bagaimana organisasi mengelola dan memberdayakan mereka. Atau dengan kata lain masyarakat berpandangan bahwa perilaku dan tindakan merupakan cerminan dari akuntabilitas dan transparansi itu sendiri.

Dalam konteks fenomena diatas semua dugaan tersebut masih memerlukan kajian dan penelitian. Oleh karena itu berangkat dari kasus ini maka saya tertarik untuk menjadikannya sebagai salah satu dasar acuan penelitian untuk mendalami konsep akuntabilitas dan transparansi pada level pemerintahan desa dimata masyarakat.

Masyarakat adalah salah satu pilar kunci dalam negara demokrasi. Keseluruhan kebijakan dalam negara demokrasi dijalankan sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Masyarakat menjadi elemen negara yang menjadi sasaran dan merasakan secara langsung dampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari seberapa sejahterah, berkeadilan, dan makmur masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dielakkan untuk diperbincangkan. Begitupula halnya dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, pandangan dan makna yang masyarakat pahami dapat menjadi gambaran aspirasi, dan harapan dari masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menyelaraskan tujuan bersama. Pemaknaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dari sudut pandang masyarakat inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam cara setiap orang memandang serta menghargai transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Grimmelikhuijsen, *et al* dan Tobin, *et al*, 2013). Oleh karenanya konteks kultural informan memainkan peran fundamental dalam menginterpretasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Randa et al, (2011); Nikmatuniayah et al (2020), dan Komang et al (2018) yang menemukan model praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada level desa dan daerah yang *beyond* (melampaui) model akuntabilitas dan transparansi modern. Pemerintah desa memaknai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diukur melalui Juklak dan regulasi yang ada sementara masyarakat desa memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak demikian. Penerapan akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam hal ketersediaan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan masih kurang efektif, akan tetapi tidak mengurangi eksistensi organisasi dihadapan seluruh stakeholder dan masih tetap terjaga dan beraktivitas seperti biasa.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabiraan. Melalui studi ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai apa yang masyarakat pahami tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Studi ini akan memperlihatkan bagaimana faktor keyakinan (*beliefs*), pandangan (*opinions*), nilai (*values*), kebiasaan (*habits*), budaya (*culture*) masyarakat menyatu dan bersinergi dalam menghasilkan pandangan dan sikap masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Tujuan penelitian didekati dengan menggunakan analisis hermeneutika intensionalisme. Untuk mengakses pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa secara utuh, peneliti berusaha menghadirkan kembali seluruh perasaan, pikiran dan kehendak dari objek yang diteliti. Pemahaman ini akan melibatkan konteks *historis* dan konteks *kultural*. Melalui konteks *historis* dan konteks *kultural* seorang interpretor atau peneliti dapat memahami sesuatu sebagaimana yang dipahami oleh individu-individu yang memproduksinya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berawal dari adanya pandangan bahwa dalam menginterpretasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa, masyarakat dan pemerintah dapat memiliki pandangan yang berbeda. Pada sisi pemerintah hal ini bisa bermakna pertanggung jawaban kepada beberapa pihak yang dimotivasi oleh kewajiban yang diamanahkan dalam Undang-Undang. Sementara dalam perspektif masyarakat hal ini bisa saja bermakna lain. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami pendapat, sikap atau tanggapan masyarakat sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa karena mereka adalah pihak yang bersentuhan dan merasakan secara langsung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Sehingga pertanyaan penelitian studi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Tujuan dari penelitian ini akan mengantarkan kita pada pemahaman tentang makna akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif mereka.

1.4 Kontribusi Penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis, praktis, dan pembuat kebijakan sebagai berikut;

1.4.1 Kontribusi teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis menambah wawasan baru yang menjelaskan dan memperbaiki teori yang sudah ada mengenai konsep konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.2 Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini secara praktis sekiranya dapat dijadikan acuan bagi organisasi pemerintahan desa atau daerah dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi sebagai upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Demokrasi telah mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Keseluruhan kebijakan dalam negara demokrasi dijalankan sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Ketika pandangan masyarakat perihal konsep akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik dipahami dalam konteks budaya mereka, maka tentunya dapat menghasilkan konsep yang berbeda dengan yang dipahami oleh pemerintah tetapi tidak menutup kemungkinan juga memiliki konsep yang sama. Sehingga secara praktis pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam studi ini dapat menjadi gambaran aspirasi, dan harapan dari masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menyelaraskan tujuan bersama.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian tesis ini secara keseluruhan terdiri dari tujuh bab yang saling berkaitan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II membahas tinjauan pustaka yang membahas tinjauan terhadap konsep atau teori yang terkait dengan fokus penelitian yang menelusuri perkembangan substansi teori dan penggunaannya sebagai acuan kebijakan, pemecahan masalah, ataupun penelitian.
- Bab III membahas metode penelitian, yang membahas mengenai pendekatan penelitian dan desain penelitian, pengelolaan peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengujian kredibilitas data.
- Bab III membahas mengenai bagaimana rentetan perjalanan yang peneliti lalui untuk sampai ke situs penelitian serta proses yang peneliti lalui untuk berkenalan dan berbaur dengan situs penelitian serta informan penelitian.
- Bab V membahas hasil penelitian yang di dalamnya memaparkan konteks historis dan kultural informan serta uraian teks berupa tutur kata para informan. Konteks historis menggambarkan informasi perjalanan hidup informan dari kecil hingga sekarang sementara kultural informan berisi budaya berupa adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan serta kearifan lokal lingkungan dimana informan itu berada.
- Bab VI membahas pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya yang mana di dalamnya lingkaran makna dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang masyarakat pahami diuraikan kembali kemudian *puzzle* makna akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sebagai suatu realitas disatukan menjadi sebuah *the essence of meaning* dari suatu pengalaman yang dialami oleh informan sebagai masyarakat.
- Bab VII membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian dan keterbatasan serta saran penelitian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA:

LUKISAN PEMIKIRAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

2.1 Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Bingkai Teoritis

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Meski memiliki konsep makna berbeda keduanya tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas sendiri memiliki konsep yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan penggunaan akuntabilitas dari berbagai pihak atau yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bovens (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas dibedakan berdasarkan sifat forum, sifat aktor, dan sifat kewajibannya. Sehingga konsep dari akuntabilitas dapat memiliki makna beragam.

Salah satu pandangan makna akuntabilitas yang lazim dijumpai dalam literature akuntansi adalah pandangan Mardiasmo (2018), yang menerangkan bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Akuntabilitas terkait dengan proses pertanggungjawaban kepada beberapa otoritas atas tindakan seseorang (Jones, 1992). Dapat dikatakan bahwa pandangan ini merupakan inti dari akuntabilitas yang mana akuntabilitas seperti ini memiliki beberapa karakteristik ia melibatkan interaksi dan pertukaran sosial dimana pada satu sisi pihak yang menginginkan pertanggungjawaban mencari jawaban dan kejelasan sementara pada sisi lain pihak yang bertanggungjawab

merespon dan menerima sanksi (Purnomosidi, 2012). Hal ini menandakan bahwa terdapat pihak yang memberikan otoritas berupa tanggung jawab dan orang yang memberikan otoritas memiliki hak untuk memperoleh penjelasan atas setiap langkah yang diambil oleh orang yang diberikan otoritas dan mereka juga berhak untuk menjatuhkan sanksi atas tindakan orang yang diberikan otoritas.

Oleh karena itu konsep akuntabilitas melibatkan dua tahap yang berbeda yaitu, pemberian jawaban dan penegakan hukum (Purnomosidi *et al*, 2012). Lebih lanjut pemberian jawaban mengacu pada kewajiban pemerintah, lembaga dan pejabat publik untuk memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan mereka dan untuk menjustifikasinya pada publik, dan lembaga-lembaga akuntabilitas yang bertugas melakukan pengawasan. Penegakan hukum disini adalah masyarakat atau lembaga yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Sejalan dengan itu, Bovens (2010) menjabarkan dua konsep utama akuntabilitas yang dikenal dengan akuntabilitas kebajikan dan akuntabilitas mekanisme. Akuntabilitas kebajikan adalah konsep normatif yang memuat seperangkat standar dalam mengevaluasi perilaku dari aktor publik. Dalam hal ini akuntabilitas diasumsikan sebagai sesuatu yang positif untuk diterapkan dalam organisasi, sehingga sering difokuskan pada permasalahan yang bersifat normatif serta digunakan untuk menilai perilaku dari para aktor publik. Sementara akuntabilitas mekanisme merupakan akuntabilitas yang digunakan dalam pengertian yang lebih sempit dan deskriptif. Hal ini dilihat sebagai hubungan atau pengaturan institusional di mana seorang aktor dapat dimintai pertanggungjawaban oleh sebuah organisasi. Di sini lokus studi akuntabilitas bukanlah perilaku agen publik, tetapi lebih tepatnya sebagai cara pengaturan kelembagaan beroperasi.

Akuntabilitas juga dapat dimaknai sebagai hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal terkait dengan nilai dan kepercayaan masing-masing

aparatur. Akuntabilitas vertikal aparatur adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban aparatur terhadap dirinya sendiri atau sebuah kesadaran yang sesuai dengan konsep *dasein* dan nilai atau pemahaman yang dibawahnya hingga membentuk dasar interpretasi akuntabilitas sementara secara horizontal adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap organisasi dan juga masyarakat (Irianto, 2018).

Stewart (1984) membagi dimensi akuntabilitas dalam lima tangga yang kemudian dikenal dengan tangga akuntabilitas (*Stewart's ladder of accountability*) yaitu "*accountability for probity and legality; process accountability; performance accountability; programme accountability; dan policy accountability*". Jadi akuntabilitas seharusnya melaporkan semua tingkat akuntabilitas serta memberikan informasi keuangan mulai dari awal hingga akhir.

Ellwood (1993) dalam mardiasmo (2018), menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang seharusnya ada dalam organisasi publik :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan jabatan, sementara akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi sudah cukup baik atau tidak.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah

mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya seminimal mungkin.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah ditetapkan terhadap masyarakat.

Sedangkan mengenai transparansi, prinsip ini merupakan sebuah konsep atau prinsip yang mengedepankan keterbukaan dan kejujuran dalam menyajikan informasi mulai dari awal hingga akhir proses pengelolaan sumber daya serta hasil yang telah dicapai. Konsep transparansi didasarkan pertimbangan bahwa *principal* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban agen atas sumber daya yang telah di percayakan kepadanya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Melalui transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui segala aktivitas yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta

implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya misalokasi sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah. Transparansi dalam keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat korupsi pemerintah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan tingginya tingkat korupsi pemerintah daerah (Khairudin & Erlanda, 2016)

Salle (2016) mengatakan bahwa desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir makin menguat karena beberapa faktor yaitu; faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik. Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Faktor keempat ialah kebebasan menyatakan pendapat.

Kurangnya transparansi dapat digambarkan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dengan sengaja menahan akses atau salah mengartikan informasi atau kegagalan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan telah relevans atau memiliki kualitas yang memadai. Oleh karena itu, transparansi mencakup akses, kelengkapan, relevansi, dan kualitas dan keandalan (Vishwanath & Kaufmant, 1999). Akses disini yaitu informasi dapat diakses tepat waktu dan merata melalui media mislanya koran, radio, televisi, pemberitahuan informasi publik, atau dari Internet. Sedangkan kualitas dan keandalan yaitu informasi harus berkualitas baik dan dapat diandalkan, tepat waktu, lengkap, adil, konsisten dan terwakili secara jelas dan sederhana.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi sementara akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap

aktivitas yang dilakukan. Senada dengan pengertian dari *United Nation Development Program (UNDP)*, transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas adalah standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat (Muslim, 2006). Dalam konteks ini, kalau suatu subjek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan dan tidak kegaruan.

Tingkat akuntabilitas pemerintahan sangat tergantung pada transparansinya. Warga dapat menilai tindakan pemerintah bersifat akuntabel atau tidak tergantung pada kemampuan warga untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Apabila warga tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, memahami rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah. Di sini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada.

Uraian di atas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan:

1. Dimensi kewajiban pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan), menunjukkan apa yang dilakukan itu dalam bentuk laporan atau

penjelasan, yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat.

2. Berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah, karena setiap tahapan proses pengelolaan pemerintah selalu menginformasikannya kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki pula hak untuk melakukan kontrol terhadap setiap proses itu.

Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan antara akuntabilitas dan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti (*www.undp.org*). Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang dilakukan.

Makna dari akuntabilitas transparansi selanjutnya semakin berkembang melampaui masalah umum diatas dan menuju topik-topik di mana berbagai fitur serta dimensi akuntabilitas maupun transparansi inti tidak lagi berlaku (Purnomosidi *et al*, 2012). Misalnya (Purnomosidi *et al*, 2012):

...pertama, akuntabilitas umumnya mengacu pada rasa tanggung jawab individu dan kepedulian terhadap kepentingan umum yang diharapkan dari pejabat publik (akuntabilitas 'profesional' dan 'pribadi'), sebuah rasa 'internal' yang melampaui fokus eksternal inti dari 'akuntabilitas'. Kedua, 'akuntabilitas' menjadi fitur dari berbagai pemeriksaan kelembagaan oleh demokrasi, dengan tujuan untuk mengontrol tindakan pemerintah (akuntabilitas sebagai 'kontrol'). Ketiga, 'akuntabilitas' terkait dengan sejauh mana pemerintah berusaha mengejar keinginan atau kebutuhan warganya (akuntabilitas sebagai 'responsivitas'). Makna keempat adalah 'akuntabilitas' diterapkan pada diskusi publik antara warga yang merupakan bagian inti dari demokrasi (akuntabilitas sebagai 'dialog').

Akuntabilitas menjadi sebuah persepsi yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontinjensi interpersonal, sosial, dan struktural, yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu (Gelfand et al, 2004). Setiap budaya memiliki gambaran sistem akuntabilitas yang diharapkan dan diyakini dapat menciptakan ketertiban, kepastian, dan control yang sifat dari sistem akuntabilitas tersebut akan tergantung pada budaya yang dianut oleh individu, masyarakat dimana akuntabilitas tersebut diterapkan (Paranoan, 2015).

Paranoan (2015) yang menggali pemaknaan dan bentuk akuntabilitas pada organisasi Tongkonan dalam upacara ARS dibedakan dalam tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas Cinta Kasih, Sosio-Kultural dan Fisik. Menurutnya ketiga dimensi ini saling mengait satu sama lain, mereka saling bersinergi yang membentuk sebuah konsep akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan yang dikenal oleh masyarakat Toraja sebagai *Passanan Tengko'* yang memiliki makna bahwa "Segala sesuatu yang dipercayakan/diamanahkan harus dipertanggungjawabkan secara fisik untuk menjaga hubungan sosio-kultural yang didasari atas Cinta Kasih kepada sesama manusia terutama kepada Puang Matua (Tuhan) sebagai bentuk keimanan dan ketaatan kepada-Nya yang merupakan sumber segala sesuatu" (Paranoan, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut dalam perspektif agama, Tanasal et al (2019) menguraikan akuntabilitas *Mettā* dan *Kamma* dalam perspektif ajaran Buddha yang dimaknai melalui gaya kepemimpinan menggunakan pendekatan hati dan pemberdayaan sebagai bentuk penyaluran cinta kasih. Sementara itu akuntabilitas *Kamma* dimaknai melalui kepercayaan dan ketaatan pada hukum *Kamma*. Kedua makna tersebut membuat pengelola berlaku transparan dan transparan dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Sementara itu Basri, Nabiha, & Majid (2016) menjelaskan berbagai pandangan dan pendapat para cendekiawan Muslim kontemporer mengenai akuntabilitas organisasional dalam Islam. Penelitian ini menemukan bahwa responden yang diwawancarai tidak melihat kegiatan akuntansi dan akuntabilitas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan akuntabilitas dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga sebagai bagian pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT. Para cendekiawan Muslim sepakat bahwa mekanisme akuntabilitas formal harus diaplikasikan dalam setiap organisasi keagamaan Islam dan mereka memandang bahwa laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi yang mengelola dana publik harus menunjukkan akuntabilitas keuangan mereka secara formal, yaitu melalui laporan tertulis. Jadi, kepercayaan publik dan masyarakat tidak dapat menggantikan mekanisme akuntabilitas. Siskawati & Susilawati (2017) menyatakan bahwa konsep utama akuntabilitas yaitu berdasarkan pada konsep budaya mulat sarira pada pengelolaan limbah, di mana akuntabilitas yang berdasarkan mulat sarira dapat memberikan nilai puputan, Tri Hita Karana, taksu, desa kala-patra, jengah, saput poleng, ngayah, hukum karma phala, dan paras poros. Budaya mulat sarira menjadi pengendali yang mampu membangkitkan kewaspadaan dalam diri manusia agar dapat menjaga hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Dalam budaya mulat sarira terkandung nilai-nilai harmonisasi dan keseimbangan yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan dan pengelolaan limbah. Sebagai kesimpulan, baik akuntabilitas maupun transparansi ketika dipandang oleh masyarakat atau kelompok satu dengan yang lain, hasilnya akan berbeda satu sama lainnya dikarenakan setiap masyarakat tertentu memiliki kontinjensi interpersonal yang

berbeda dengan yang lain dan mereka memandang akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan kontinjensi interpersonal Gelfand et al. (2004).

2.2 Akuntabilitas dan Transparansi dalam melaksanakan tanggungjawab agency pemerintahan desa

Salah satu pemahaman yang disepakati oleh semua pihak perihal teori keagenan (*agency theory*) adalah bahwa teori ini membahas hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka. Secara spesifik, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pendelegasian wewenang terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*principal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia dan McCubbins, 2000).

Dalam hubungan keagenan ini, agen yang diberikan tugas mengelola sumber daya termasuk keuangan sangatlah mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat terjadi dalam hubungan keagenan karena agen mengetahui banyak informasi terkait sumber daya, program dan aktivitas operasi organisasi. Di sisi lain, prinsipal yang diasumsikan jauh dari kegiatan operasional organisasi, tidak terlibat dalam manajemen dan sangat minim informasi. Dalam kondisi ini, hubungan antara prinsipal dan agen umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak Messier, *et al.* (2017). Asimetri informasi dapat berupa *Adverse selection* dan *Moral hazard* (Scott, 2000). Scott (2000) menambahkan;

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties”

Para manajer serta orang-orang dalam lainnya yang pada dasarnya mengetahui lebih banyak keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan para pemegang saham atau pihak luar. Informasi yang mengandung fakta yang akan digunakan pemegang saham untuk mengambil keputusan, dimungkinkan untuk tidak diberikan secara detail oleh manajer kepada prinsipal. Scott (2000) juga mengatakan menambahkan bahwa

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau agen tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar sepengetahuan prinsipal yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau etika tidak layak dilakukan.

Dalam organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan desa di Indonesia. Apalagi sejak kebijakan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999 dan dikeluarkannya undang-undang desa tahun 2014. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pengesahan status desa menjadi pemerintahan masyarakat dan menjadi basis pendorong masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang lebih besar terhadap pemerintah desa untuk mengelola semua kegiatan atau kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini membuka hubungan keagenan (*agency relationship*) antara pemerintahan desa dan masyarakat, dan pemerintahan desa dengan lembaga di atasnya yaitu camat, pemkab, pemprov dan pemerintahan pusat. Implikasi hubungan keagenan antara pemerintahan desa dan masyarakat dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk

efisiensi atau dapat pula menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku *opportunistic (opportunistic behavior)*. Hal ini karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Masalah keagenan yang timbul di kalangan aparat desa biasanya cenderung memaksimalkan *utility (self-interest)* dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya aparat desa cenderung melakukan "*budgetary slack*". Guna mengatasi masalah ini, dimensi partisipasi, akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat penting.

Aparat desa yang mengelola keuangan desa selaku agen yang diamanahi prinsipal harus terbuka terhadap masyarakat mengenai kinerjanya. Keterbukaan ini merupakan keterbukaan dalam pengelolan keuangan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2018). Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan desa, maka semakin transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan desa oleh agen yang telah dipilih oleh rakyat (*principal*). Situasi ini hendaknya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membuka segala informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal maupun *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa,

dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

2.3 Persepi Masyarakat

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya (Tony & Barry, 2004). Sedangkan dalam perspektif psikologi, persepsi merupakan proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra (Chaplin, 1985). Sedangkan menurut Morgan (1961) bahwa "*Perception is the process of discriminating among stimuli and of interpreting their meaning*").

Sejalan dengan hal tersebut Feldman (1999) menyatakan "*Perception a constructive process by which we go beyond the stimuli that are presented to us and attempt to construct a meaningful situation.*"

Persepsi menurut Fieldman merupakan sebuah proses konstruktif dimana kita menerima stimulus dan berusaha untuk memahami situasi yang bermakna. Sehingga, persepsi merupakan suatu proses masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintegrasi di dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Sebagaimana Tichener mengatakan bahwa perspektif merupakan suatu kelompok penginderaan dengan penambahan arti yang berasal dari pengalaman masa lalu (Tichener dalam Chaplin, 1985).

Pengalaman masa lalu bisa berasal dari nilai budaya yang yang diajarkan dalam suatu kelompok masyarakat atau dapat pula dari keutamaan, dan prinsip

hidup yang diyakini seseorang. Persepsi terbentuk lewat proses pembelajaran yang dilalui oleh seseorang sepanjang hidupnya. Berbagai institusi sosial termasuk agama, dan kebudayaan sangat membantu mengarahkan proses pembelajaran dan pembentukan persepsi.

Persepsi dibangun oleh nilai-nilai, keutamaan, prinsip hidup yang diyakini seseorang. Persepsi terbentuk lewat proses pembelajaran yang dilalui oleh seseorang sepanjang hidupnya. Berbagai institusi social termasuk agama, dan kebudayaan sangat membantu mengarahkan proses pembelajaran dan pembentukan persepsi.

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga masyarakat yang mendukung kebudayaan itu. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat yang sarat akan nilai. Tradisi ini menjadi suatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Nilai budaya dalam kebudayaan ini mengambil peran yang sangat penting dalam pembentukan persepsi. Hal ini pertama-tama disebabkan karena kebudayaan menyentuh hal-hal mendasar dari diri manusia. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau suatu peristiwa. Beraneka perilaku orang adalah sebagai hasil dari cara mereka mempersepsi dunia yang beragam. Perilaku-perilaku ini dipelajari sebagai bagian dari pengalaman budaya mereka dalam memberikan respon kepada stimuli sedemikian rupa sebagaimana telah diajarkan oleh budaya.

Sebagai contoh, kebiasaan mencium tangan orang yang lebih tua (kakak, guru, orang tua) di Indonesia memiliki makna penghormatan kepada mereka. Akan tetapi di Arab Saudi tradisi ini dilarang dilakukan kepada orang lain selain kepada

orangtua saja. Mereka akan marah atau risih ketika ada yang melakukan hal tersebut.

Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana peran budaya dalam menentukan persepsi. Kelompok budaya yang berbeda sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menanggapi stimulus yang sama. Sehingga apa yang diterima masyarakat pada dasarnya bisa menghasilkan perspektif yang berbeda. Ketika pandangan masyarakat yang disertai nilai budaya yang mereka anut dibawah dalam konsep akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik, maka ini dapat menghasilkan konsep yang berbeda dengan yang dipahami sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memiliki konsep yang sama atau malah menyempurnakan konsep yang telah ada. Hal ini penting untuk mendekatkan konsep transparansi dan akuntabilitas dengan realita yang melingkupinya serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dikembangkan darinya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada latar belakang penelitian ini, peneliti telah menyinggung beberapa penelitian terdahulu tentang praktek maupun konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada level instansi pemerintahan daerah hingga desa. Selain itu pada sub bagian pertama dari bab ini penulis juga menguraikan makna dan konsep akuntabilitas dan transparansi dari beberapa penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, diperoleh bahwa beberapa praktek akuntansi yang selama ini diterapkan secara formal sesuai dengan standar yang berlaku sebenarnya tidak sesuai dengan makna transparansi dan akuntabilitas yang masyarakat harapkan atau pahami. Berikut penulis uraikan beberapa penelitian kualitatif terdahulu yang membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa.

Pertama, penelitian Nikmatuniayah, Yudhaningsih, dan Mardiana (2020) yang merumuskan model akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset desa berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Secara spesifik Nikmatuniayah, Yudhaningsih, dan Mardiana (2020) menggunakan metode penelitian *pragmatic* untuk membedah faktor-faktor akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset desa berdasarkan: spiritual, ekologi, ekonomi dan sosial. Nikmatuniayah, Yudhaningsih, dan Mardiana (2020) kemudian mengembangkan model akuntabilitas menggunakan *Shariate Enterprise Theory*. Penelitiannya menghasilkan indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset yang dibagi menjadi empat dimensi, yaitu dimensi akuntabilitas manusia dengan masyarakat, akuntabilitas manusia dengan negara, akuntabilitas manusia dengan alam, dan akuntabilitas manusia dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Penelitian kedua, Setyawati dan Ferdinand (2020) yang menganalisis pemahaman masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, khususnya di Desa "X", Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Setyawati, dan Ferdinand (2020) mengatakan bahwa pemerintah desa memaknai pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel diukur melalui Juklak dan regulasi yang ada. Sementara masyarakat desa memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak dengan standar transparansi yang ada selama ini. Akses terhadap dokumen keuangan misalnya, tidak dimaknai sebagai hal yang penting jika pemerintah desa sudah mensosialisasikan pokok dari dokumen tersebut kepada warga. Selain itu warga lebih menekankan pada sisi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa sebagai bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ke tiga yaitu dari Komang *et. al* (2018) yang berusaha untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Penelitian mereka menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etnometodologi dengan pendekatan setting dalam kehidupan sehari-hari. Data dan Filosofi *Tri hita karana* sebagai kerangka untuk menganalisis data yang diperoleh dari setting di lokasi penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam perspektif *prahyangan* akuntabilitas spiritual tercermin dari cerminan ketakwaan dan keimanan pengelola keuangan desa atau perangkat desa dengan kegiatan yang dilandasi nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama, serta semangat kerja yang dipandang sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. Praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam (*ecological accountability*) menurutnya dapat dilihat dari aktivitas dan keterlibatan para perangkat desa dalam upaya pelestarian lingkungan alam. Praktik akuntabilitas dimensi hubungan manusia dengan orang lain (akuntabilitas ekonomi dan sosial) dapat dilihat dari kepedulian sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.